



## **BUPATI JEMBRANA**

### **PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 15 / PMD / 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA**

#### **BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang akan diberikan kepada masing-masing Desa ;
  - b. bahwa penggunaan DAU Desa untuk kegiatan yang mendesak dan memerlukan penanganan segera belum diatur sehingga Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2007 perlu melakukan perubahan yang kedua ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25) ;
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 42) ;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA**

#### **Pasal I**

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11A**

Terhadap kegiatan yang mendesak dan pelaksanaannya memerlukan penanganan yang segera dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II .....

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 5 Mei 2009  
BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

ttd

**I GDE SUINAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 15